



**PUTUSAN**

Nomor : **261 / PID / 2019 / PT MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. LAMASSI Alias LAMASI Bin AMBO TANG.**  
Tempat lahir : Kampung Urung - Pinrang.  
Umur/Tgl. Lahir : **64 Tahun / 31 Desember 1959.**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Padangloang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Hasbi Abdullah,SH., Hendra Firmansyah,SH.MH., Tri Ariadi Rahmat,SH., Advokat dari kantor Hukum “M. HASBI ABDULLAH, SH. & PARTNER’S”. yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Berkedudukan Hukum di Jalan Dg Tata 1 Blok 3 No 1A, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hp 085299029926, Email : [hasbi\\_mks@yahoo.com](mailto:hasbi_mks@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 9 Januari 2019 No. 5 / Pend / SK / Pdn / 2019;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 02 Januari 2019 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 07 Januari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 02 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 01 Februari 2019 s/d tanggal 01 April 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019 ;
6. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 April 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2019 Nomor : 261 / PID / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 261 / PID / 2019 / PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang No. Reg. Perk : PDM - 114 / PINRA / Epp.2 / 12 / 2018, tanggal 12 Desember 2018, sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa H. LAMASSI Alias LAMASSI Bin AMBO TANG, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2018 sekitar jam 17:30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Lokasi persawahan termasuk Lingkungan Libukkang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang atau setidak - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa saksi pada diri P. LAOBING Alias P. LOBI Bin P. GILING yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 261/PID/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa bersama - sama dengan NASIR Alias LAKILU ( Alm ) dan NASRUL Alias BAGONG sedang berada di lokasi persawahan yang menjadi sengketa antara terdakwa dengan P. LAOBING Alias P. LOBI Bin P. GILING dimana terdakwa sedang mencangkul di sawah, sedangkan NASRUL Alias BAGONG sedang menjalankan mesin traktor untuk membajak sawah dan NASIR Alias LAKILU berteduh di pematang sawah ;
- Kemudian tiba - tiba NASRUL Alias BAGONG, berteriak ke terdakwa dengan mengatakan "HAJI ADA P. LAOBING DARI ARAH BELAKANGTA" lalu berbalik dan melihat P. LAOBING bersama - sama dengan H. LAMBULANG (Alm) sedang berjalan dari arah selatan dengan berjalan kaki sambil memegang parang yang masih dalam sarungnya, lalu NASIR ALIAS LAKILU ( Alm ) maju dan mendekati P. LAOBING dan H. LAMBULANG, lalu P. LAOBING langsung mencabut parang dari dalam sarungnya dan maju ke arah NASIR Alias LAKILU, akan tetapi H. LAMBULANG yang duluan maju dan memarangi NASIR Alias LAKILU, sehingga NASIR Alias LAKILU dan H. LAMBULANG saling memarangi, kemudian P. LAOBING maju dan memarangi NASIR Alias LAKILU sehingga terdakwa lari dari tengah sawah dan memukul P. LAOBING dengan menggunakan punggung cangkul dan mengenai pada bagian punggung dan dan lengan kiri P. LAOBING yang mengakibatkan P. LAOBING luka gores pada bagian punggung dan hidung sesuai dengan Visum Et repertum Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang Nomor : 189/ RSUL/VER/XI/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERIANTI JAHIDIN , dokter pada Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang , yang pada pemeriksaannya ditemukan :
- Luka gores pada punggung ukuran panjang lima Centimeter, lebar dua centimeter ;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 261/PID/2019/PT MKS



- Luka gores pada lengan kiri bagian luar ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter ;

Kesimpulan ;

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 13 Februari 2019 No. Reg. Perk : PDM – 114 / Pinra / Epp.2./ 02 / 2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H.LAMASSI Als LAMASSI Bin AMBO TANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.LAMASSI Als LAMASSI Bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 1,5 meter ; Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lamassi Bin Ambo Tang tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;



2. Membebaskan Terdakwa Lamassi Bin Ambo Tang dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Lamassi Bin Ambo Tang tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;  
Dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya akan tetapi terdakwa melakukan pemukulan cangkul tersebut hanya ingin memberhentikan P. Laobing memarangi Nasir alaias Lakilu;
  - Terdakwa Lamassi Bin Ambo Tang sudah tua renta dan merupakan tulang punggung keluarga, untuk menghidupi keluarganya;
  - Terdakwa tidak pernah terlibat kasus pidana sebelumnya;
  - Terdakwa taat beribadah, jujur, sopan dan Koperatif selama memberikan keterangan dalam persidangan;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, secara tertulis yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusannya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 2 / Pid.B / 2019 / PN.Pin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Lamassi Alias Lamassi Bin Ambo Tang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan ukuran panjang 1,5 meter; Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Maret 2019 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 April 2019, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 2 / Pid.B / 2019 / PN.Pin, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 April 2019, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Mei 2019, keduanya telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 April 2019 dan tanggal 03 Mei 2019, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Mei 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2019, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 261/PID/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana terdakwa secara sadar dan sengaja memukul P. LAOBING dengan menggunakan cangkul ke bagian punggung dan lengan kiri hingga menyebabkan luka sebagaimana diuraikan dalam visum No. : 189 / RSUL / VER / XI / 2018 tanggal 17 November 2018 (terlampir dalam berkas perkara).
2. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban P. LAOBING sehingga menurut Penuntut Umum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut .

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa H. LAMASSI Als. LAMASSI Bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah cangkul bergagang kayu dengan ukuran panjang 1,5 meter, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

**ALASAN KEBERATAN PERTAMA :**

**Majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa :**

Bahwa setelah kami penasihat hukum terdakwa membaca dan mencermati secara seksama isi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut tidaklah mempertimbangkan secara utuh dan konkrit mengenai fakta persidangan yang terjadi karena ada beberapa hal yang terungkap dipersidangan akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Bahwa sebelum terjadi peristiwa Tanggal 11 November 2018 tersebut saksi P. Laobing telah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap diri terdakwa sehingga akibat perbuatannya itu telah didakwa, diperiksa, diadili dan divonis akibat perbuatan pengancaman terhadap diri terdakwa dan pada putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian saksi P. Laobing sekalipun telah dinyatakan bersalah dan dipidana telah melakukan pengancaman terhadap diri Terdakwa, akan tetapi ia saksi P. Laobing masih saja tetap mengganggu Terdakwa di sawah tempat Terdakwa biasa membajak sawah yaitu pada saat hasil disawah tersebut panen tahun 2018 saksi P. Laobing telah mengambil paksa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hasil panen sawah tersebut, walaupun saksi P. Laobing sadar bahwa yang mengelola, dan memanen hasil sawah tersebut sejak lama adalah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Asas hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu *Actus Reus* dan *Mens Rea*. Bahwa sebelum menentukan apakah suatu perbuatan dianggap melanggar hukum harus memenuhi dua unsur. *Pertama Actus Reus* yaitu adanya unsur perbuatan/aksi (physical element) dan *Kedua Mens Rea* yaitu Sikap batin pelaku (mental element). Jika dikaitkan dengan kejadian Tanggal 11 November 2018 dimana saksi P. Laobing secara sadar datang ke lokasi sawah bersama Laki-laki Lambulang (alm) adalah untuk mengambil alih sawah tersebut secara paksa yang selama ini sawah tersebut telah di kuasai dan dimanfaatkan Terdakwa untuk menanam padi, namun niat dari saksi P. Laobing dan Lambulang untuk menguasai sawah tersebut secara paksa telah dihalangi oleh Nasir alias lakilu sehingga saksi P. Laobing dan Laki-laki Lambulang yang datang kesawah



dengan membawa Parang yang telah terhunus/keluar dari tempatnya telah membuktikan bahwa azas *Actus Reus* dan *Mens Rea* telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan terdakwa, Perbuatan Terdakwa yang melakukan 1 (satu) kali pemukulan terhadap saksi P. Laobing yang menggunakan Punggung cangkul adalah merupakan perbuatan yang terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan :

**“Tidak dapat dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”**

Bahwa Menurut R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUH Pidana Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016 64 menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu : 1. Adanya suatu serangan; 2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan; 3. Serangan itu melawan hukum; 4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain; 5. Pembelaan itu bersifat darurat (nood zakelijk); 6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal;

Bahwa pada kejadian Tanggal 11 November 2018 tersebut Terdakwa **tidaklah mempunyai Niat/MensRea** untuk melakukan Penganiayaan terhadap saksi P. Laobing sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi justru Terdakwalah yang menjadi korban penganiayaan karena diparangi oleh saksi P. Laobing yang mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk P. Laobing sehingga posisinya mundur dan menjauh dari Nasir alias Lakilu dan saksi P. Laobing berkata kepada Terdakwa “lepaskan saya, itu sodaramu sudah mati” kemudian Terdakwa berhenti memeluk P. Laobing, kemudian saksi P. Laobing berjalan menuju kendaraannya untuk pulang.

Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa memukul menggunakan punggung cangkul terhadap saksi P. Laobing telah tercapai karena setelah Terdakwa memukul menggunakan punggung cangkul, saksi P. Laobing berhenti melakukan pamarangan terhadap Nasir alias Lakilu.

Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan keadaan sadar dapat saja menggunakan Mata Cangkul (yang tajam) dan atau menggunakan Parangnya untuk memukul atau memarangi saksi P. Laobing, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh



terdakwa karena Terdakwa memukul saksi supaya saksi P. Laobing supaya saksi P. Laobing berhenti memarangi Nasir Alias Lakilu (alm);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi P. Laobing 1 (satu) kali menggunakan Punggung cangkul tersebut hanyalah mengakibatkan luka gores saja dan tidak mengakibatkan saksi P. Laobing mengalami luka serius serta tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, sehingga tidaklah tepat jika Terdakwa di dakwa dan dituntut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa jika melihat luka yang dialami oleh saksi P. Laobing (Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum) tidaklah masuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena luka gores tersebut hanyalah merupakan **Penganiayaan ringan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) yang berbunyi :

***“kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa yang melakukan 1 (satu) kali memukul saksi P. Laobing yang menggunakan Punggung cangkul adalah merupakan **perbuatan terpaksa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana dan hal tersebut telah diperkuat dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor : 964 K/PID/2015, Tanggal 11 November 2015*, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana, dengan demikian terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### **ALASAN KEBERATAN KEDUA :**

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dan keliru yang menyampingkan Pledoi/Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa :**

#### **Tentang Unsur “Barang siapa”**

Bahwa pembuktian mengenai unsur barang siapa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut adalah sangat prematur, karena hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa.



Pembuktian tersebut adalah sangat tidak adil bagi terdakwa karena perumusan unsur barang siapa oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa lebih dahulu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pembuktian unsur "Barang Siapa" yaitu sebagai Subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951.K/Pid/1982 Tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan.

Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur Barang siapa yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

Bahwa apabila unsur-unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang merupakan delik inti dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai Subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan belum dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam membahas unsur "barang siapa" dari pasal 351 Ayat (1) KUHPidana maka unsur barang siapa **tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.**

#### **Tentang Unsur "dengan sengaja melakukan penganiyaan"**

Bahwa yang dimaksud dengan "penganiyaan" (*mishandeling*) menurut Arrest Hoge Raad Tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang di maksud dengan penganiyaan itu adalah "**kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain**" sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiyaan



terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *Opzetatau* suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit bagi orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain

Dengan kata lain orang itu harus mempunyai *Opzetatau* kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain atau untuk merugikan orang lain.

Bahwa jika dihubungkan dengan dugaan penganiyaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan "sebab akibat" sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana tentang ajaran **causalitas** yang oleh *Von Bury* disebut dengan teori **condition sine qua non**. Menurut teori ini dikatakan bahwa "*tiap masalah merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat*" (**erhandeligen omstandigheid de voorwaarde is van het gevolg is cersaak van het gevolg**), bahwa sebelum dugaan penganiyaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sudah ada beberapa kejadian sebelum terjadinya penganiyaan pada Tanggal 11 November 2019.

Bahwa sebelum dugaan terjadinya penganiyaan pada Hari Minggu Tanggal 11 November 2018, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh saksi Korban P. LAOBING terhadap diri Terdakwa dan atas perbuatannya tersebut dari saksi P. LAOBING telah diperiksa dan telah diputus serta telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pinrang dan Putusannya telah mempunyai Hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*)

Bahwa jika mengacu dengan pendapat ahli diatas dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang terungkap perbuatan *Opzetatau* kesengajaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidaklah terbukti karena berdasarkan Fakta persidangan yang terungkap bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 11 November 2018 Terdakwa lebih dahulu datang ke lokasi sawah untuk melakukan Dompeng kemudian disusul oleh Saksi Nasrul alias Bagong bersama dengan Nasir Alias Lakilu (Alm), dan tidak lama kemudian. Terdakwa ada dilokasi kemudia Tiba-tiba datang saksi Korban P. LAOBING bersama H. LAMBULANG (Alm) menuju sawah tersebut dengan membawa "PARANG YANG SUDAH TERHUNUS" kemudian Nasrul alias Bagong berteriak dan menyampaikan kepada Terdakwa "bahwa mereka datang"



Bahwa setibanya P. LAOBING dan H. LAMBULANG kesawah tersebut mereka mengatakan langsung "KITA LIAT SIAPA YANG DIKUBUR DISAWAH INI" setelah itu Lambulang berhadapan dengan Nasir alias Lakilu, dan tanpa ada kata-kata lagi Lambulang langsung mengayunkan parangnya yang telah terhunus tersebut kearah Nasir alias Lakilu kemudian mereka berduel akan tetapi tiba-tiba P.Laobing mengayunkan juga parangnya kearah Nasir alias Lakilu seraya P. Laobing memerangi Nasir Alias Lakilu, melihat keadaan itu Terdakwa memukul gagang cangkunya kepada P.Laobing dengan harapan supaya P. Laobing berhenti memerangani saudaranya Nasir alias Lakilu;

Bahwa setelah Terdakwa memukul menggunakan gagang cangkul terhadap P. Laobing justru Terdakwa diparangi oleh P. Laobing yang mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memeluk P. Laobing dan posisinya mereka mundur dan agak menjauh dari posisi Nasir alias Lakilu dan P. Laobing berkata kepada Terdakwa "lepaskan saya itu saudaramu sudah mati" kemudian terdakwa berhenti memeluk P.Laobing dan melihat Nasir alias Lakilu sudah di sawah tersebut sedangkan Lambulang dan P. Laobing berjalan menuju kendaraanya untuk pulang.

Bahwa tindakan Terdakwa yang memukul 1 (satu) saksi P. LAOBING menggunakan Punggung cangkul yang mengenai Punggungnya hanyalah semata-mata untuk menyuruh/menghentikan saksi Korban P.LAOBING berhenti memerangi saudara Terdakwa yang bernama NASIR Alias LAKILU (Alm), Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, justru terdakwa sebagai korban Penganiyaaan yang dilakukan oleh saksi korban P.Laobing karena dalam persidangan telah mengakui dihadapan majelis Hakim bahwa P. Laobing telah memerangi Terdakwa yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya karena pada lengan terdakwa ada 6 (enam) baut yang tertanam di tulang akibat tulang tersebut pada karena benda tajam yaitu parang kaemudian tangan Terdakwa telah dijahit akibat luka dialami oleh Terdakwa telah di rawat di 3 (tiga) rumah sakit yaitu : Rumah sakit Lasinrang di Pinrang, Rumah sakit Grestalina Makassar dan Rumah sakit Faisal Makassar sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang telah diserahkan dipersidangan pada Tanggal 06 Februari 2019 dengan kode bukti T.1 dan T.2.

Bahwa tindakan Terdakwa yang memukul 1 (satu) kali saksi Korban P. LAOBING menggunakan Punggung Cangkul tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata hanya



karena pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan **“Tidak dapat dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesulsilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”**

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUH Pidana Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016 64 menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu : 1. Adanya suatu serangan; 2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan; 3. Serangan itu melawan hukum; 4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain; 5. Pembelaan itu bersifat darurat (nood zakelijk); 6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini : 1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan. 2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini. B. Syarat-Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Dibahas Dalam Pasal 49 KUHPidana Satochid Kartanegara, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 terdapat syarat-syarat mengenai *noodweer*.



Syarat-syarat itu dapat dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari noodweer adalah 2 buah yaitu 1. Harus ada serangan (aamranding); 2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu: 1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu : a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelijk dreigend*) b. Selanjutnya serangan itu harus weddrechtelijk.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa yang memukul 1 (satu) saksi Korban P. Laobing menggunakan Punggung Cangkul hanya untuk membela diri dan supaya saksi Korban berhenti memarangi saudara Terdakwa yang bernama NASIR Alias LAKILU karena saksi Korban P. LAOBING melakukan serangan/pemerangan terhadap NASIR Alias LAKILU;

Bahwa jika Jaksa penuntut umum menilai atau menganggap terdakwa diduga melakukan penganiyaan terhadap saksi Korban P. LAOBING berdasarkan Visum et repertum Rumah sakit umum lasinrang Pinrang Nomor : 189/RSL/VER/XI/2018 Tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIANTI JAHIDIN, dokter pada rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang, bahwa Visum et repertum tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut umum di hadapan persidangan.

Bahwa jika melihat hasil Visum et repertum luka yang dialami oleh saksi korban P. LAOBING akibat pemukulan yang di dilakukan oleh menggunakan punggung cangkul adalah hanyalah luka gores saja yang diakibatkan oleh benda tumpul akan tetapi tidaklah menghalangi saksi korban untuk beraktifitas sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur "dengan sengaja melakukan penganiyaan" sebagaimana dakwaan **tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Bahwa berdasarkan Pleedoi/Nota pembelaan yang diajukan oleh Pembanding semula Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan cangkul 1 (satu) kali kepada saksi P. Laobing adalah semata-mata pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan :



**“Tidak dapat dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesulilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”**

**ALASAN KEBERATAN KETIGA :**

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dan keliru yang tidak mempertimbangkan *Visum et repertum* dan Alat Bukti yang diajukan oleh Terdakwa :**

Bahwa mengenai *Visum et repertum* Rumah Sakit umum lasinrang Pinrang Nomor : 189/RSL/VER/XI/2018 Tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIANTI JAHIDIN, dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang di Pinrang, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga menurut hemat kami *Visum et repertum* tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum akan tetapi Majelis Hakim yang menangani perkara A quo tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa mengenai *Visum et repertum* tersebut;

Bahwa fakta yang terjadi dan fakta persidangan justru Terdakwalah sebagai korban Penganiyaan sesungguhnya yang dilakukan oleh saksi korban P.Laobing karena dalam persidangan P. Laobing telah mengakui dihadapan majelis Hakim bahwa P. Laobing telah memarangi Terdakwa yang mengakibatkan tangan kiri terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya karena pada lengan terdakwa ada 6 (enam) baut yang tertanam di tulang akibat tulang tersbut pada karena benda tajam yaitu parang kaemudian tangan Terdakwa telah dijahit akibat lukayang dialami oleh Terdakwa telah di rawat di 3 (tiga) rumah sakit yaitu Rumah sakit Lasinrang, Rumah sakit Grestalina Makassar dan Rumah sakit Faisal Makassar sesuai dengan Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui kluasanya yang telah diserahkan dipersidangan pada Tanggal 06 Februari 2019 yang telah diberi kode bukti T.1 dan T.2.

Bahwa dengan adanya pengakuan oleh saksi P. Laobing yang melakukan pemerangan terhadap diri terdakwa adalah merupakan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 174, 175, 175 HIR dan Pasal 1923-1928 BW, yang pada pokoknya menerangkan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, yang menurut Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW **pengakuan** merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus, terlebih lagi saksi P. Laobing



yang melakukan Pemarangan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan tangan kiri Terdakwa tidak berfungsi sebagaimana mestinya (cacat permanen) serta saksi P. Laobing diperiksa, diadili oleh Majelis Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor perkara Pidana : 77 / Pid.B / 2019 / PN. Prg untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kuat dugaan melakukan pembunuhan terhadap laki-laki Nasir alais Lakilu.

Bahwa jika majelis hakim mempelajari dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanga T.1 adalah merupakan hasil foto yang menandakan bahwa Terdakwa adalah korban akbiat perbuata saksi P. Laobing dan mengakibatkan tangan terdakwa tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya (cacat permanen) karena pada lengan terdakwa ada 6 (enam) baut yang tertanam di tulang akibat tulang tersebut pada karena benda tajam (parang);

Oleh karenanya Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Panasihat Hukum terdakwa adalah sangat merugikan terdakwa.

#### **ALASAN KEBERATAN KEEMPAT :**

**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dan keliru yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menimbulkan rasa saksit dan penderitaan terhadap korban :**

Bahwa sebelum dugaan terjadinya penganiyaan pada Hari Minggu Tanggal 11 November 2018, telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh saksi Korban P. LAOBING terhadap diri Terdakwa dan atas perbuatan dari saksi korban P. LAOBING tersebut telah diperiksa dan telah diputus serta telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pinrang dan Putusannya telah mempunyai Hukum tetap (*Inkkracht van gewijsde*) sehingga perbuatan saksi P. Laobing lah yang meresahkan masyarakat bukan terdakwa;

Bahwa selama pemeriksaan persidangan Justru keluarga/massa dari saksi P. Laobing yang datang dengan jumlah banyak orang yang sering berteriak-teriak pada waktu persidangan sehingga justru keluarga saksi P. Laobing yang meresahkan masyarakat sehingga mengganggu jalannya persidangan.

Bahwa majelis Hakim telah salah dan keliru yang menilai perbuatan terdakwa menimbulkan rasa saksit dan penderitaan terhadap saksi, hal tersebut dapat di sandingkan dengan Luka Gores dengan panjang 5 cm akibat perbuatan terdakwa yang memukul saksi p. laobing 1 (satu) kali karena terdakwa ingin



menghentikan perbuatan saksi P. Laobing memarangani saudaranya yang bernama Nasir alias Lakilu (alm);

Bahwa dengan adanya luka gores sepanjang 5 (lima) cm tidaklah mengakibatkan saksi P. Laobing dirawat inap dirumah sakit dan tidak menghalangi saksi P. Laobing untuk pergi bekeerja dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari, bahwa dengan adanya luka gores 5 (lima) cm tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana Dakwaan jaksa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana karena, menurut hemat kami luka gores tersebut dikategorikan sebagai luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) yang berbunyi :

***“kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***

Harapan Kami Penasihat Hukum Terdakwa kiranya Majelis Hakim memutus Perkara A quo dengan objektif dalam menjunjung Tinggi Asas Praduga tak bersalah *“presumption of innocent”*, Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim sependapat jika adegium ***“lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu yang tidak bersalah”***.

#### KESIMPULAN :

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi P. Laobing 1 (satu) kali menggunakan Punggung cangkul tersebut hanyalah mengakibatkan luka gores ***Penganiayaan ringan*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) yang berbunyi :

***“kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan 1 (satu) kali memukul saksi P. Laobing yang menggunakan Punggung cangkul adalah merupakan ***perbuatan terpaksa*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan :

***“Tidak dapat dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesulsilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau***



***ancaman atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”***

dan hal tersebut telah diperkuat dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor : 964 K/PID/2015, Tanggal 11 November 2015*, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana, dengan demikian terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa **LAMASSI Bin Ambo Tang**
2. Membatalkan Putusan Pidana Nomor : 02/Pid.B/2019/PN. Prg. Tanggal 27 Maret 2019;
3. Membebaskan Biaya kepada Negara.

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LAMASSI Bin Ambo Tang** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana yang didakwakan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa **LAMASSI Bin Ambo Tang** dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsfevolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **LAMASSI Bin Ambo Tang** tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Mei 2019 terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 2 / Pid.B / 2019 / PN.Pin, dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019 keduanya menyatakan banding maka permintaan banding dari Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dan memori banding, dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan oleh karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sesuai dengan asas dan tujuan pemidanaan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan serta hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 2 / Pid.B / 2019 / PN.Pin, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 261/PID/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222) ;-

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 2 / Pid.B / 2019 / PN.Pin, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO, SH. M.Hum.** dan **H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**KUSNO, SH.M.Hum.**

**SINJO JULIANUS MARAMIS, SH**

T t d

**H. ANDI CAKRA ALAM, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
An. Panitera,  
PANITERA MUDA PIDANA

**YULIUS TAPPI, SH.**

NIP. 19580703 198103 1 007.-

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 261/PID/2019/PT MKS